



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Iman B Antu bin Umar Antu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Batang Hari, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 354 /SK/KP/PAW/2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama :

- 1. Nai Antu bin Antu Hutayahu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 1945, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, Status Kawin, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- 2. Husin Bino bin Umar Antu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Desember 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Status Kawin, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Siniyung, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;
- 3. Heriyanto B. Antu bin Umar Antu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Catering, Status belum Kawin, tempat kediaman di Jalan Yusuf Hasiru, No. 62, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

4. Dina Bino binti Umar Antu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Batang Hari, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

5. Win B. Antu binti Umar Antu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Januari 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di Jalan Irigasi, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Antu Hutayahu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1980 sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/Kesra/229/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



tanggal 23 Februari 2019 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Tute Antu (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1976 sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/Kesra/226/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat tanggal 23 Februari 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Nai Antu bin Antu Hutahayu;
- b. Umar Antu bin Antu Hutayahu (Almarhum);

2. Bahwa **Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Kesra/582/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat tanggal 09 Desember 2019, dan semasa hidupnya **Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu** menikah dengan seorang perempuan bernama **Rasi Nune binti Nune Igrisa (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/Kesra/225/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat tanggal 23 Pebruari 2019 dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Husin Bino bin Umar Antu;
- b. Heriyanto B. Antu bin Umar Antu;
- c. Iman B Antu bin Umar Antu;
- d. Dina Bino binti Umar Antu;
- e. Win B. Antu binti Umar Antu;

3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Antu Hutayahu** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Tutu Antu**, dan selama itu pula **Alm. Antu Hutayahu** tetap beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Antu Hutayahu** adalah ;

- a. Nai Antu bin Antu Hutahayu (anak laki-laki Almarhum);
- b. Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu (anak laki-laki Almarhum);

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu** adalah ;

- a. Husin Bino bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- b. Heriyanto B. Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
- c. Iman B Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
- d. Dina Bino binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
- e. Win B. Antu binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli

Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari **Alm. Antu Hutayahu**, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tondano, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan Luas +/- 630 M² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Tahir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tondano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Antu Hutayahu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Umar Antu;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Antu Hutayahu** adalah:
 - a. Nai Antu bin Antu Hutahayu (anak laki-laki Almarhum);
 - b. Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu (anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu** adalah:
 - a. Husin Bino bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - b. Heriyanto B. Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - c. Iman B Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Dina Bino binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
 - e. Win B. Antu binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama keluarga Almarhum Antu Hutayahu, yang dibuat oleh kuasa para Pemohon bertanggal 16 November 2019, diketahui oleh Lurah Bulotadaa Barat, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rasi Nune Nomor 474.3/Kesra/225/IV/2019 bertanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Umar Antu Nomor 474.3/Kesra/582/XII/2019 bertanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Antu Hutayahu, Nomor 474.3/Kesra/229/IV/2019 bertanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yusuf Idrus bin Tuna Idrus**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah bertetangga dan satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengenal saksi mengenal bapak kandung para Pemohon bernama Umar Antu bin Antu Hutayahu, namun bapak kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Umar Antu semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Almarhum Umar Antu bin Antu Hutayahu dengan Almarhumah Rasi Nune binti Nune Igrisa telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

- o Husin Bino bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
- o Heriyanto B. Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
- o Iman B Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
- o Dina Bino binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
- o Win B. Antu binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);

- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu para Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia;

8. Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari Alm. Antu Hutayahu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tondano, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan Luas +/- 630 M² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Tahir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tondano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Antu Hutayahu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Umar Antu;

Saksi 2, **Masdia Panigoro binti Abdulkar Panigoro**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah bertetangga dan satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengenal saksi mengenal bapak kandung para Pemohon bernama Umar Antu bin Antu Hutayahu, namun bapak kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli i 2011;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Umar Antu semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Almarhum Umar Antu bin Antu Hutayahu dengan Almarhumah Rasi Nune binti Nune Igrisa telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
 - o Husin Bino bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - o Heriyanto B. Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - o Iman B Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - o Dina Bino binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
 - o Win B. Antu binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu para Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia;

9. Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari Alm. Antu Hutayahu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tondano, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan Luas +/- 630 M² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Tahir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tondano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekuburan Keluarga Antu Hutayahu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Umar Antu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusuf Idrus bin Tuna Idrus dan Masdia Panigoro binti Abdulkar Panigoro.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Antu Hutayahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung para Pemohon bernama Umar Antu bin Antu Hutayahu adalah ahli waris dari Almarhum Antu Hutayahu, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Umar Antu, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia dikarena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa bahwa para Pemohon kedua saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan dari Almarhum Antu Hutayahu dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon, adalah ahli waris dari Almarhum Antu Hutayahu;-
Bahwa Almarhum Antu Hutayahu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1980;
- Bahwa kematian Almarhum Antu Hutayahu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon Almarhum .Umar Antu telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Juli 2011;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurus harta warisan dari almarhum Antu Hutayahu dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Antu Hutayahu** adalah:
 - a. Nai Antu bin Antu Hutayahu (anak laki-laki Almarhum);
 - b. Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu (anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Umar Antu bin Antu Hutayahu** adalah:
 - a. Husin Bino bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - b. Heriyanto B. Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - c. Iman B Antu bin Umar Antu (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Dina Bino binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
 - e. Win B. Antu binti Umar Antu (anak perempuan Almarhum);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H., M.H. dan Drs. Syafrudin Mohamad, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 10.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)